

**ASPEK HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU  
NARKOTIKA**

*Legal Aspects of Social Rehabilitation for Narcotics Addicts*

**Andi Sinar Melati Mustafa\*, Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

\*Corresponding e-mail: [amellde2308@gmail.com](mailto:amellde2308@gmail.com)

Received: Januari 15, 2024

Accepted: April 01, 2024

Published: April 30, 2024

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk rehabilitasi sosial dan proses rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba di Kota Makassar. Penelitian melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar BNN Provinsi Sulsel, LPAIC (Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas) dan Psikolog. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, putusan-putusan dan jurnal yang berhubungan dengan muatan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertimbangan hukum hakim untuk rehabilitasi sosial agar pelaku dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali di masyarakat. Menjatuhkan pidana kepada pelaku dan perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Proses Rehabilitasi Sosial dilakukan dalam bentuk *new entry* data yaitu; jika klien tersebut masih dalam kondisi positif urinnya mengandung narkoba, maka klien harus terlebih dahulu menjalani masa detoksifikasi. Tetapi apabila sudah negatif, maka sudah bisa bergabung dalam program. Rehabilitasi dilakukan selama 6 (enam) bulan dengan formula 3 bulan Rawat Inap Penuh. Proses awal yang dilakukan yaitu assesment dengan Langkah-langkah Pendekatan Awal, Pengungkapan dan Pemahaman Masalah, Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah, Pemecahan Masalah, Resosialisasi, Terminasi, Bimbingan Lanjut

**Kata Kunci:** Lembaga, Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkotika

**Abstract**

*This research aims to determine the legal considerations for social rehabilitation and the social rehabilitation process for narcotics addicts in Makassar City for narcotics addicts. This type of research uses Normative-Empirical, primary data is obtained directly through information using interview techniques by Makassar District Court Judges, BNN, South Sulawesi Province, LPAIC (Institute for Caring for Smart Indonesian Children) and Psikolog. Meanwhile, secondary data was obtained from library research by studying books, legislation, decisions and journals related to the content of this thesis. The results of this research show that: Legal Considerations For social rehabilitation so that perpetrators can carry out their social functions back in society. crimes for abusing narcotics: Sentencing the perpetrator and treatment at the Smart Indonesian Child Care Institute (LPAIC) for 1 (one) year. The process of Social Rehabilitation at the very beginning is new data entry. If the client is still in positive condition his urine contains drugs, then the client must first undergo a detoxification period. But if it is negative, then you can join the program. Rehabilitation is carried out for 6 (six) months with a formula of 3 months full hospitalization. The initial process carried out is an assessment with Initial Approach Steps, Disclosure and Understanding of Problems, Preparation of Problem Solving Plans, Problem Solving, Resocialization, Termination, Further Guidance*

**Keywords:** Institution, Social Rehabilitation, Narcotics Addict



## A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Penyalahgunaan Narkotika ini melampaui batas usia, jenis kelamin dan kelas sosial, dapat mengamati kejadian ini di pres dan media elektronik. (Wiratama dkk, 2022). Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya selanjutnya disingkat (Narkoba) Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memperhatikan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintahan dan penegak hukum. (Taringan, 2017). Penyalahgunaan narkotika Di Kota Makassar yang dapat diungkap pada tahun 2021 sebanyak 1.942 perkara dengan penyelesaian sebanyak 2.223. Sedangkan pada tahun 2022 penyalahgunaan narkotika diungkap sebanyak 2028 perkara dengan penyelesaian sebanyak 1.860 perkara

Selain itu, program rehabilitasi sosial mencakup berbagai pelaksanaan prosedur standar rehabilitasi yang terencana, terarah dan tepat sasaran. Keterkaitannya dan kerjasama antar lembaga-lembaga menyelenggarakan program rehabilitasi merupakan hal penting mencapai tujuan rehabilitasi itu sendiri. Penyelenggaraan pelayanan pada penyalahgunaan narkotika mengintegrasikan berbagai pendekatan, disiplin ilmu, dan tenaga-tenaga profesional untuk mencapai proses rehabilitasi. Pelayanan dalam proses rehabilitasi meliputi aktivitas-aktivitas khusus yang dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk rehabilitasi sosial dan proses rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkotika di Kota Makassar

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi- Selatan, Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) dan Pengadilan Negeri Makassar dan Psikolog, Penulis memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Dalam penyusunan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris yaitu tipe penelitian dari gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Metode ini mengenai pengimplementasian hukum (kodifikasi, undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dengan beberapa responden yang menangani kasus tersebut serta teknik kepustakaan melalui studi literature dengan cara membaca berbagai artikel pada berita online, buku-buku, tulisan dari hasil penelitian serta peraturan perundang- undangan yang terkait serta data dari hasil dikumpulkan kemudian di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga hasil penelitian mampu di pahami secara jelas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hukum Untuk Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika di Kota Makassar

Masalah *napza* (narkotika dan zat adiktif lainnya) ini merupakan masalah kejiwaan bukan sakit dari fisik semata maka penyembuhan dari segi mental lebih utama. Banyak pasien narkotika yang bisa cepat sembuh secara medis namun secara mental mereka masih ada keinginan untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu keinginan atau tekad yang bulat ingin sembuh dari pecandu yang paling utama. Posisi kasus yang terjadi Putusan PN MAKASSAR Nomor 602/Pid.Sus/2023/PN Mks Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 wita tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di pinggir Jalan Kandeia Kota Makassar atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasar dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan di atas hakim mendasarkan pertimbangannya kepada asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (seseorang tidak mungkin dipidana apabila tidak ada kesalahan) dan prinsip hukum pidana yang tidak sekedar menitik beratkan suatu perbuatan pidana dari segi objektif bahwa perbuatan lahiriah seseorang secara empiris dan diakui sebagai tindak pidana (*actus reus*). Atas hal tersebutlah majelis hakim memvonis

Terdakwa menggunakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yang mana dalam pasal tersebut memberikan arti bahwa siapapun yang dihukum menggunakan pasal tersebut merupakan seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Rehabilitasi sosial yang terhadap pengguna narkoba tentunya berdasar pada Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi juga SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan ulasan kasus yang ada. Dalam kasus yang ada Tersangka telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) merekomendasikan agar dapat tetap di rawat dan dititipkan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) dengan alasan agar anak dapat menyelesaikan Program Rehabilitasi sosial pengguna Narkotika yang dilaksanakan oleh BNN provinsi sulsel bekerjasama dengan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) yang sedang dijalani, sehingga apabila selesai menjalani Rehabilitasi dapat kembali keluarga.

Tujuan Rehabilitasi Sosial ini dilakukan agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi Sosial yang diadakan oleh berbagai lembaga sosial pemerintah maupun non-pemerintah sangat membantu dalam mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat. Namun harus dipahami bahwa tantangan sesungguhnya bagi mantan Pecandu Narkotika berada pada masyarakat. Dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Pecandu Narkotika dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi Sosial tersebut. Stigma yang terbangun tentang Pecandu Narkotika di masyarakat patut untuk diminimalisir sehingga kondisi mantan Pecandu Narkotika dapat diterima di tengah masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi. Mengembalikan fungsi sosial seorang mantan Pecandu Narkotika tidak serta merta menjadi tanggung jawabnya sendiri, sebab penekanan Rehabilitasi Sosial ada pada kata 'sosial' itu sendiri, di mana manusia adalah *homo socius* (makhluk sosial) yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya karena ia merupakan anggota masyarakat dan bagian dari masyarakat. Menyelamatkan mereka yang sulit lepas dari lingkaran narkoba adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dari lapisan terkecil sekalipun karena dengan demikian, kita dapat memutus rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan bahaya narkoba yang mengintai orang di sekitar kita bahkan keluarga. Tindak Pidana dalam Menyalahgunakan Narkoba Menjatuhkan pidana kepada pelaku tentu dengan Pidana tindakan berupa perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Substansi hukum jika diibaratkan benda ialah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Artinya, setiap peraturan perundang- undangan yang dihasilkan atau seluruh peraturan perundang-undangan/hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk putusan pengadilan) yang digunakan penegak hukum untuk menegakkan hukum.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Optimisasi penggunaan rehabilitasi sosial ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Konselor adiksi BNN Provinsi SulSel penulis menyimpulkan bahwa, untuk melakukan rehabilitasi sosial hakim harus mempertimbangkan dulu posisi kasusnya, apakah penggunanya anak atau orang tua. Jika pelaku seorang anak maka tentunya akan dilindungi hak-haknya seperti hak dalam menuntut ilmu dan putusannya mendapatkan rehabilitasi serta mampu melanjutkan pendidikannya.

## 2. Proses Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Makassar

Proses rehabilitasi sosial yang diberikan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) untuk klien penyalahgunaan narkoba. Data observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan besaran pelaku penyalahgunaan narkoba yang di rehabilitasi sosial sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jumlah Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba BNN Provinsi Sulawesi Selatan

No	Tahun	Jumlah Pengguna		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2019	366	22	388
2	2020	213	27	240
3	2021	137	13	150
4	2022	183	6	189
Total		899	68	967

Sumber: Data BNN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial sebanyak 388, pada tahun 2020 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial sebanyak 240, pada tahun 2021 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial sebanyak 150, pada tahun 2022 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial sebanyak 189 kemudian total keseluruhan sebanyak 967. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilaksanakan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan dimana bekerjasama dengan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan sosial kepada pengguna narkoba yang tentunya nanti para terdakwa mampu berubah dan tidak lagi menggunakan narkoba.

**Tabel 2.** Jumlah Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC)

No	Tahun	Jumlah Pengguna		Total
		Dewasa	Anak	
1	2021	15	17	32
2	2022	54	4	58
3	2023	10	3	13
Total		79	24	103

Sumber: Data Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) tahun 2023

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi pengguna dewasa 15 orang dan pengguna anak 17 orang total 32 orang, tahun 2022 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial pengguna dewasa 54 orang dan pengguna anak 4 orang total 58 orang, tahun 2023 jumlah pengguna narkoba yang di rehabilitasi sosial pengguna dewasa 10 orang dan pengguna anak 3 orang total 13 orang.

Pengungkapan dan pemahaman masalah tidak hanya melihat diri klien tetapi juga melalui respon klien dari sesi yang telah diberikan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah klien, dan juga dengan lingkungan sekitar klien yang dirasakan memiliki keterkaitan. Setelah melakukan pendekatan awal, klien akan menjalankan program rawat jalan. Proses penerimaan pertama kali dilakukan pemeriksaan urin klien, jika masih positif mengandung napza akan dilakukan detoksifikasi terlebih dahulu. Setelah melakukan detiksofikasi selama 3 hingga 7 hari, langkah selanjutnya yaitu pendekatan awal atau Assesment.

a) Pendekatan Awal

Pendekatan awal yang merupakan rangkaian awal dari keseluruhan proses rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan klien serta membangun kepercayaan klien dalam menjelaskan permasalahan yang tengah dihadapi.

Komunikasi memainkan peran penting didalam pendekatan awal pada klien untuk membangun kepercayaan antara klien dengan pekerja sosial. Pendekatan awal perlu dilakukan guna mengetahui permasalahan yang timbul pada klien dan untuk menentukan perencanaan rawatan yang dibutuhkan oleh klien.

b) Pengungkapan dan Pemahaman Masalah

Dalam tahap ini pekerja sosial mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi untuk mengetahui akar dari permasalahan yang dialami klien.

Pengungkapan dan pemahaman masalah tidak hanya melihat diri klien tetapi juga melalui respon klien dari sesi yang telah diberikan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah klien, dan juga dengan lingkungan sekitar klien yang dirasakan memiliki keterkaitan. Setelah melakukan pendekatan awal, klien akan menjalankan program rawat jalan. Mengenai kegiatan keseharian dari klien yang merupakan program rawat jalan, LPAIC memiliki acuan pelaksanaan kegiatan harian atau yang biasa disebut dengan *Daily*

*Schedule*. Kegiatan harian seluruh klien sudah terjadwal dan diatur sedemikian rupa. Seluruh klien diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan yang telah diatur tersebut dan dikoordinasikan sedemikian rupa oleh RCO (*Resident Coordinator*) dan juga diawasi oleh Staf Program (*Major On Duty*/Konselor yang sedang bertugas).

c) Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah

Merupakan kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi, dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan. Penyusunan rencana dan pemecahan masalah melalui *Case Conference*. Seluruh elemen yang ada membicarakan permasalahan yang dialami oleh klien. Maka masing-masing memberikan laporan terkait dengan hasil observasi klien.

d) Pemecahan Masalah

Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya dilakukan dengan profesi lain (dokter, guru), melainkan dengan sistem klien lainnya. Konsultasi tidak pula hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pilihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan. Dalam tahap ini yaitu melaksanakan kegiatan dari rencana masalah yang telah disusun.

Pemecahan masalah dilaksanakan dalam masa program rehabilitasi sosial dijalankan oleh yang bersangkutan. Setiap permasalahan yang mengganggu pikiran klien sebisa mungkin akan digali dan didampingi penyelesaiannya. Selain itu juga bekerjasama dengan keluarga, keluarga ikut dilibatkan penuh apabila permasalahan bersinggungan lebih kuat dengan keluarga.

e) Resosialisasi

Resosialisasi mengupayakan penerimaan masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan setelah masa pidananya berakhir dengan membentuk kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan. Resosialisasi ini juga merupakan kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.

Resosialisasi di Natura menerapkan terapi komunitas (TC) seperti sesi seminar dan beberapa langkah *Narcotics Anonymous* (NA) dikehidupan sehari-hari agar klien dapat kembali ke masyarakat. Terapi komunitas (TC) digunakan untuk mengubah perilaku klien, tujuannya adalah menghentikan penyalahgunaan narkoba dengan mendorong klien untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku dan keterampilan. Sedangkan *narcotics anonymous* (NA) memiliki langkah pelaksanaannya yang merupakan panduan bagi penyalahgunaan narkoba, memberikan gambaran tentang bagaimana menghadapi kehidupan

yang bersih dari zat-zat adiktif. Fungsinya adalah untuk membantu klien agar dapat melihat ke dalam diri sendiri, karena pada intinya pemulihan berasal dari masing-masing individu.

f) Terminasi

Pada tahap ini yaitu kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan NAPZA. Terminasi akan dilakukan apabila klien telah mencapai keadaan yang dinilai kondusif oleh tim program secara keseluruhan dengan melihat dari perubahan klien. Terminasi juga melibatkan keluarga/kerabat/penanggung jawab didalamnya, dalam hal pelaksanaan terminasi yang dianggap sudah bisa atau belum.

g) Bimbingan Lanjut

Bagian dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagai upaya yang diarahkan kepada klien yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial, baik di dalam maupun di luar Lembaga. Meskipun klien sudah tidak lagi terikat dengan peraturan program namun klien tersebut tetap menjadi pantauan oleh tim program melalui jejaring grup, media sosial, report keluarga, dan terapi kelompok yang diadakan lembaga untuk klien maupun alumni.

Analisis data diatas penulis berpendapat bahwa Pendekatan awal yang merupakan rangkaian awal dari keseluruhan proses rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan klien serta membangun kepercayaan klien dalam menjelaskan permasalahan yang tengah dihadapi. Pengungkapan dan pemahaman masalah tidak hanya melihat diri klien tetapi juga melalui respon klien dari sesi yang telah diberikan, keluarga juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi masalah klien, dan juga dengan lingkungan sekitar klien yang dirasakan memiliki keterkaitan. Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda, strategi, dan teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan. Meskipun klien sudah tidak lagi terikat dengan peraturan program namun klien tersebut tetap menjadi pantauan oleh tim program melalui jejaring grup, media sosial, report keluarga, dan terapi kelompok yang diadakan lembaga untuk klien maupun alumni maupun di sekolah.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hukum Untuk Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika Di Kota Makassar berdasar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetapi juga SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan pertimbangan ulasan kasus yang ada. Hakim harus mempertimbangkan fakta bahwa berkedudukan sebagai pelaku yang harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidananya, namun jika pelaku dalam kategori Anak haruslah dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik dari

segi agama maupun perilaku dalam Masyarakat. Pidana dalam Menyalahgunakan Narkotika Menjatuhkan pidana kepada pelaku tentu dengan Pidana tindakan berupa perawatan di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) selama 1 (satu) tahun. Target pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika tentunya Memulihkan kembali segala aspek kehidupan baik psikologi maupun fisiologi dalam pelaksanaannya hampir semua pengguna narkoba yang direhabilitasi sosial Kembali pulih dan melakukan aktifitas kehidupan seperti biasanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadamanta, Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa, (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010)
- Abd Rahman Saleh, Abd Haris Hamid, Marwan Mas, “Optimalisasi Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi-Selatan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 1 Nomor 1 2018
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Basri Oner, Muh Halwan, Ahmad Taufiq, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar”, Clavia, Journal Of Law, Volume 19 Nomor 2 2021.
- Dahlan, (2017) Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Irwan Jasa Taringan, (2017), Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Deepublish: Yogyakarta.
- Nurul Huda, Asasmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Februari 2020). Ridwan Lubis, ‘Analysis Of Factor Causing Children To commit Drug Crimes’ Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 4 Nomor 2, 2019.
- Ruslan Renggong, Ariwan, “ Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Enrekang”, Indonesian Journal Of Legality Of Law, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019
- Siti Zubaidah, Andi Tira, Al musawir, ‘Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law’, Jurnal Ilmiah Peuraduen Volume 11 Nomor 1, Januari 2023.
- Siti Zubaidah, Basri Oner, Atifa Batara, “Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studib Putusan Nomor 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks)”, Jurnal Clavia, Volume 19 Nomor 2 2021.
- Wiratama, M. A., Almusawir, A., & Zubaidah, S. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tentara nasional Indonesia angkatan darat: studi kasus putusan: NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019. Clavia, 20(2), 216–229